



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siau Sri Indrapura  
**KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-DIKMAS/2017/1482

**TENTANG**

**PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN TELAGO ILMU  
KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Telago Ilmu Nomor :38/PAUD-BD/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Bandar Pedada Nomor :470/BP-PEM/2017/144 Tanggal 15 Maret 2017 Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sabak Auh Nomor: 420/PDK-UPTD/SBA/082 tanggal 16 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Sabak Auh Nomor : 400/SBA-Kesos/2017/4c tanggal 16 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;

Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Telago Ilmu untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) TELAGO ILMU KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK;
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN TELAGO ILMU**
- Tanggal berdiri : 25 September 2013
- Kepala Sekolah : **ROPI'AH**
- Alamat : Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
- KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) Telago Ilmu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal **05 OKTOBER 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**



Tembusan :

1. Camat Sabak Auh.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sabak Auh.
3. Arsip.